



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK : RSUD/15.1/SK/V/2023

Persyaratan

1. Membawa kartu berobat bagi pasien lama
2. Kartu identitas bagi pasien baru (KTP/KK/Paspor)
3. Kartu BPJS bagi pasien JKN-KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Image not found or type unknown



1. Pasien datang;
2. Petugas public relation memeriksa kelengkapan berkas pasien;
3. Pasien/keluarga mengambil nomor antrian pada anjungan;
4. Pasien mendaftar di loket pendaftaran rawat jalan;
5. Pasien menunggu di poliklinik yang dituju;
6. Perawat/bidan melakukan pemeriksaan tanda vital dan pengkajian awal keperawatan;
7. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter spesialis/dokter umum;
8. Pasien yang memerlukan pemeriksaan penunjang akan diarahkan ke fasilitas pemeriksaan penunjang disertai surat pengantar;
9. Pasien umum menyelesaikan seluruh biaya pengobatan di kasir rawat jalan;
10. Pasien kembali ke poliklinik dengan membawa kartu kendali/bukti pembayaran;
11. Pasien mendapatkan resep dokter dan mengambil obat di apotik rawat jalan;
12. Pasien pulang/rawat inap/rujuk.



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Waktu Penyelesaian

0

1. Waktu tunggu: 60-menit sejak pasien mendaftar sampai bertemu dokter.
2. Waktu pelayanan:
 - Senin-Kamis: 08.00-12.00 WITA
 - Jumat: 08.00-10.00 WITA
 - Sabtu: 08.00-10.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. **BPJS:** Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
2. **Umum:**
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu;
 2. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 107 Tahun 2021 Tentang: Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Kefamenanu dan Pemakaian Fasilitas Lainnya.

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan spesialis penyakit dalam; 2. Pelayanan spesialis anak; 3. Pelayanan spesialis obgyn; 4. Pelayanan KIA-KB; 5. Pelayanan spesialis bedah; 6. Pelayanan spesialis THT; 7. Pelayanan spesialis mata; 8. Pelayanan klinik umum; 9. Pelayanan klinik gigi; 10. Pelayanan Klinik geriatric; 11. Pelayanan klinik DOTS; 12. Pelayanan klinik VCT

Pengaduan Layanan



Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Jalan Letjend. Soeprapto 85612 31149

-

Pemerintah Kab. Timor Tengah Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung dan tidak langsung dengan cara sebagai berikut :

1. Email: csrsudkefamenanu@gmail.com
2. Telepon : 081239115603
3. Sms : 081239115603
4. Ruangan pengaduan: Unit pelayanan masing-masing atau melalui Public Relation (PR)
5. Pengguna Layanan dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduan pada kanal SP4N-LAPOR! melalui SMS ke 1708 dengan format TIMOR TENGAH UTARA (spasi) Isi Pengaduan dan
6. Melalui website www.ttu.lapor.go.id. atau www.lapor.go.id